

Pasal 5.

Jang boleh diterima mendjadi moerid Senmon Gakkoo, ialah orang jang soedah tamat Tyuutoo Gakkoo (Sekolah Pertengahan), atau orang jang dianggap mempoenjai pengetahuan jang sederadjaat dengan atau lebih dari pada itoe.

Pasal 6.

Atoeran tentang kelengkapan, soesoenan, peladjaran, pendidikan, latihan, boeko-boeko peladjaran, menerima dan memperhentikan moerid-moerid, hockocman, sjarat-sjarat oentoek mendjadi goeroe dsb. boeat Senmon Gakkoo ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 7.

Zitugyoo Gakkoo (Sekolah Peroesahaan) boleh diadakan disamping Senmon Gakkoo.

Pasal 8.

Senmon Gakkoo boleh memoengoeat oentang sekolah dan lain-lain biaja sekolah menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 9.

Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah-daerah diawasi oleh Gunseikan.

Pasal 10.

Keocangan pemerintaban Balatentera menjokong biaja Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah-daerah dengan tidak melebihi batas oentang boeat sokongan itoe dalam anggaran tiap-tiap tahoea-boekoe.

Pasal 11.

Hanja Senmon Gakkoo jang diadakan menoeroet oentang-oentang ini boleh me-makai nama „Senmon Gakkoo”, ketjoeali djika ditetapkan dengan Seirei lain.

Atoeran tambahan.

Oentang-oentang ini moelai berlkoe pada hari dicemoemkan.

Pada waktoe oentang-oentang ini dilakoean, maka Bogor Noogyoo Senmon Gakkoo, Malang Noogyoo Senmon Gakkoo, Surabaya Koogyoo Senmon Gakkoo, Semarang Igaku Senmon Gakkoo, Bogor Zyui Senmon Gakkoo dan Bogor Ringyoo Senmon

Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan mendjadi Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah menoeroet oentang-oentang ini.

Pada waktoe oentang-oentang ini dilakoean, maka Malang Noogyoo Gakkoo dan Surabaya Koogyoo Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan diadakan disamping Malang Noogyoo Senmon Gakkoo dan Surabaya Koogyoo Senmon Gakkoo.

Djakarta, tanggal 1⁵ boelan 5
tahoea Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

OSAMU SEIREI No. 23

Tentang peratoeran Kooti Sangi-kai.

Pasal 1.

Oentoek memperoleh oesoel dan djawaban jang mengenai oeroesan pemerintahan daerah Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti sehingga oesaha Pemerintah Balatentera dapat didjalankan dengan pesat dan tepat, maka di Surakarta diadakan Kooti Sangi-kai.

Pasal 2.

Jang mendjadi Giin Kooti Sangi-kai ialah orang jang diangkat menoeroet atoeran pemilihan jang ditetapkan oleh Gunseikan, dan orang jang diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dari antara pendoeoek Indonesia di Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti jang berwatak baik serta mempoenjai pengetahuan dan pendirian jang oetama.

Djoemlahuja Giin ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Lamanja djabatan Giin ialah 1 tahoen, akan tetapi apabila diangkat seseorang anggota baroe oentoek mengisi djabatan jang lowong, maka lamanja djabatan itoe sama dengan sisa lamanja djabatan Giin jang digantikannya.

Pasal 4.

Menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan, maka Giin mendapat oentang djabatan dan penggantian ongkos jang dikeloearkan oentoek memeneoehi kewajibannya.

Pasal 5.

Pada Kooti Sangi-kai diadakan seorang Gityoo (Ketoea) dan seorang Huku Gityoo (Wakil Ketoea), dan mereka itoe diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dari antara tjalon-tjalon jang masing-masing banjaknja dua kali djoemlah Gityoo dan Huku Gityoo dan jang dipilih antara dan oleh anggota-anggota sendiri.

Pasal 6.

Sidang Kooti Sangi-kai diadakan dengan oendangan Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo, begitoe djoega pemboekaan dan penoetoeapnja dilakoekan atas perintah kedoea Koo itoe sesoedah mendapat persetoedjoean mereka.

Tempat dan lamanja sidang itoe ditetapkan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo setelah mengadakan peroendangan.

Pasal 7.

Kooti Sangi-kai menjampaikan hasil pertimbanganja kepada Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo tentang hal-hal jang mengenai oeroesan pemerintahan daerah Kooti oentoeek memenoehi pertajaan-pertajaan Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo.

Pasal 8.

Kooti Sangi-kai boleh memadjoekan oesoel tentang oeroesan pemerintahan daerah Kooti kepada Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo.

Pasal 9.

Djika dipandang perloe, Surakarta Koo atau Mangkunegoro Koo boleh mengadakan badan peroendangan Surakarta Kooti Bukai atau Mangkunegaran Kooti Bukai pada Kooti Sangi-kai oentoeek mendjalankan oeroesan pemerintahan Kooti jang bersangkoetan.

Surakarta Kooti Bukai dan Mangkunegaran Kooti Bukai terdiri dari Kooti Sangi-kai Giin jang dipilih oleh Kooti jang bersangkoetan, dan Giin jang diangkat oleh Surakarta Koo atau Mangkunegoro Koo.

Soesoenan dan hal mendjalankan Surakarta Kooti Bukai atau Mangkunegaran Kooti Bukai ditetapkan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo sesoedah mendapat izin Gunseikan.

Pasal 10.

Pegawai Kooti jang diperintahkan oleh

Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo boleh hadir serta toeroet bersoera dalam sidang Kooti Sangi-kai.

Pasal 11.

Kooti Zimukyoku Tyookan boleh memerintahkan kepada pegawai Kooti Zimukyoku oentoeek menghadiri sidang Kooti Sangi-kai, agar soepaja mereka memberi bantoean jang perloe dalam hal mendjalankan peroendangan sidang dengan toeroet bersoera.

Pasal 12.

Gityoo memimpin dan mengatoer sidang Kooti Sangi-kai.

Apabila Gityoo beralangan, maka Huku Gityoo mewakili Gityoo dalam djaeatanja.

Djika Gityoo dan Huku Gityoo keboenja beralangan, maka salah seorang Giin jang ditoendjoekkan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo sesoedah mendapat persetoedjoean kedoea Koo itoe, boleh mewakili Gityoo dalam djabatanja.

Pasal 13.

Peroendangan dalam sidang dipetoeskan dengan soera jang lebih dari separoeh dari banjaknja Giin jang berhimpitan, dan djika bilangan soera Giin jang setoedjoe bersamaan dengan jang tidak setoedjoe, maka Gityoo memberi kepoetoesan.

Pasal 14.

Pada Kooti Sangi-kai diadakan Syoki (Penoeelis) jang diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo sesoedah diadakan peroendangan oleh kedoea Koo. Syoki memboeat tjatatan peroendangan sidang Kooti Sangi-kai dan mengoeroes oeroesan oemoem lain menoeeroet perintah Gityoo.

Pasal 15.

Tjatatan peroendangan sidang Kooti Sangi-kai itoe disampaikan oleh Gityoo kepada Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo, dan oeroesan jang penting dalam tjatatan peroendangan sidang itoe haroes disampaikan kepada Gunseikan dengan perantaraan kedoea Koo dan Kooti Zimukyoku Tyookan.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 10, bulan 5, tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.